



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Veteran No. 5, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnyadisebut penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan (Lesehan miqqi), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan G. Kini Balu, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal13 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lalebata pada Hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 M/15 Jumadil Akhir 1431 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/06/VI/2010, tertanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 10 bulan di rumah orangtua penggugat dan di rumah kontrakan di Parepare dan terakhir di rumah orangtua penggugat di Lalebata dan dikaruniai seorang anak XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 9 bulan Anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - 3 Bahwa sejak satu bulan perkawinan, tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat mengelolah penghasilannya sendiri sehingga penggugat merasa tidak dipercaya untuk mengelolah keuangan rumah tangga dan tergugat hanya mementingkan diri sendiri, dan apabila tergugat menginginkan sesuatu tergugat harus dituruti, dan antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal karena tergugat ingin tinggal di rumah orangtua tergugat dan ingin terus bersama teman tergugat sedangkan penggugat ingin tinggal di Sidrap karena bekerja di Parepare dan tergugat juga tidak menghargai orangtua penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat sehingga penggugat takut tentang ancaman tergugat.
 - 4 Bahwa apabila tergugat marah kepada penggugat, tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dan tergugat juga sering mengatakan ingin bercerai dengan penggugat.
 - 5 Bahwa pada bulan Maret 2013, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk ketempat kerja, penggugat memberi izin dan setelah satu minggu kepergian tergugat, tergugat menelpon penggugat untuk diuruskan Kredit namun penggugat menolak karena alasan untuk masa depan anak dan penggugat karena tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat, sehingga atas kejadian tersebut tergugat marah, meskipun setelah kejadian tersebut, tergugat sering datang menjenguk anak penggugat namun penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang telah berjalan 10 bulan lamanya.
 - 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari tergugat untuk rukun kembali bersama penggugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.



- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- 8 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 27 Januari 2014 dan 3 Maret 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Yusmidar, S.E. tertanggal 5 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan menambah gugatannya yaitu bahwa meskipun sekarang anak penggugat dan tergugat yang bernama Muh. Rifqy Firman bin Firman Mahyuddin, umur 2 tahun 9 bulan dalam pemeliharaan penggugat akan tetapi oleh karena tergugat sering mengancam penggugat akan mengambil anak tersebut dari pemeliharaan penggugat sehingga penggugat menambah pula pada petitum untuk mengasuh Muh. Rifqy Firman bin Firman Mahyuddin, selain dan selebihnya penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/06/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak tiri saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama dua tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Rappang (Sidrap) dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rifqy;
- bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat padahal tergugat berpenghasilan, bahkan sebaliknya tergugat sering meminta uang kepada penggugat dan apabila tidak dikabulkan tergugat marah dan tidak segan mengancam penggugat;



- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang telah berjalan satu tahun lebih;
- bahwa tergugat pernah mengancam penggugat akan mengambil anak penggugat dan tergugat pergi ke Bone, namun Ibu kandung penggugat berhasil menasihati tergugat, namun setelah itu tergugat masih sering mengancam penggugat untuk mengambil anak mereka.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah kontrakan di Parepare dan di rumah saksi di Rappang (Sidrap) dan dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berumur dua tahun lebih;
- bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat padahal tergugat berpenghasilan, bahkan sebaliknya tergugat sering meminta uang kepada penggugat dan apabila tidak dituruti tergugat marah dan mengancam akan membunuh penggugat mengatai penggugat sebagai anjing;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih hingga sekarang;
- bahwa tergugat pernah mengancam penggugat akan mengambil anak penggugat dan tergugat pergi ke Bone, namun saya menasihati tergugat agar tidak mengambil dulu anaknya.

Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan penggugat sehingga persyaratan administratif penggugat untuk mengajukan perkara perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan dan penggugat menyatakan tambahan pada gugatannya yaitu pada petitum agar hak pemeliharaan anak XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan kepada penggugat dengan alasan karena tergugat sering mengancam akan mengambil anak tersebut dari pemeliharaan penggugat, majelis hakim menilai perubahan tetap memenuhi syarat formil dan materil gugatan sehingga dapat diterima, selain dan selebihnya penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Padahal fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 29 Mei 2010 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, yang keterangan keduanya pada pokoknya telah bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 9 bulan, dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih;
- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat;
- bahwa tergugat sering mengancam penggugat akan membawa pergi anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap



tempat tinggal selama satu tahun lebih, hal tersebut telah mengindikasikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus di antara keduanya serta rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

Artinya :*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 huruf ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka,



maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat menggugat agar hak pemeliharaan anak bernama Muh. Rifqy Firman bin Firman Mahyuddin, umur 2 tahun 9 bulan ditetapkan kepada penggugat, karena meskipun anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat akan tetapi tergugat sering mengancam penggugat akan mengambil anak tersebut dari pemeliharaan penggugat, dan berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti bahwa tergugat memperlihatkan sikap yang mengindikasikan bahwa tergugat akan mengambil anak tersebut dari pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya naluri anak ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ayah dan ibunya, dan merupakan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat maka dimaklumkan bahwa penentuan pemeliharaan anak (hadhanah) dalam hal ini adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi kepentingan yang merawat/mengasuh oleh karenanya hak pemeliharaan (hadhanah) bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak penggugat selaku ibu, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama Muh. Rifqy Firman bin Firman Mahyuddin, umur 2 tahun 9 bulan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama Muh. Rifqy Firman bin Firman Mahyuddin, umur 2 tahun 9 bulan kepada penggugat.
- 5 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Jamilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2014/PA Sidrap